



MUTU 5026

Pedoman Penggunaan Tanda

Terbit : 2 Revisi : 2

Tanggal berlaku 17 Desember 2021

Selamat atas keberhasilan Organisasi anda meraih sertifikasi. Mulai saat ini, tanda sertifikasi *MUTU International* dapat anda gunakan untuk menunjukkan bahwa Organisasi anda telah memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang menjadi lingkupnya

Tanda sertifikasi hanya dapat digunakan oleh organisasi yang telah mendapatkan sertifikat dan dapat terus digunakan selama sertifikat masih berlaku serta sedang tidak dalam masa penangguhan dan pencabutan. Kami mendorong organisasi anda untuk menggunakan tanda sertifikasi seluas-luasnya untuk mempromosikan sertifikasi yang anda terima.

Pedoman ini diharapkan membantu organisasi anda untuk menggunakan tanda sertifikasi dengan tepat dan tidak menyalahi tujuan digunakannya tanda sertifikasi.

Penggunaan Tanda Sertifikasi MUTU

- a. Tanda sertifikasi berdasarkan ISO/IEC 17021-1 merupakan sertifikasi yang diperuntukkan bagi sistem manajemen sebuah organisasi. Sehingga, organisasi yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi tidak diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi pada tempat-tempat berikut:
 - i. Produk
 - ii. Kemasan primer* dan kemasan sekunder** produk

**Kemasan primer diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak/hancur/atau saling terpisah. Contoh kemasan primer seperti: botol plastik pada air minum, karung beras, jerigen bahan kimia, kaleng biskuit, dan sejenisnya.*

***Kemasan sekunder diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas tidak menyebabkan produk rusak/hancur/atau saling terpisah. Contoh kemasan sekunder seperti: kemasan kardus air minum, kardus produk elektronik, dan sejenisnya.*
 - iii. Laporan atau sertifikat hasil uji (bagi laboratorium penguji), kalibrasi (bagi laboratorium kalibrasi), dan inspeksi (bagi lembaga inspeksi)
- b. Tempat-tempat selain yang diatur pada butir a diatas adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - i. Material publisitas organisasi (kop surat, brosur, iklan, kartu nama, situs web, dan sejenisnya)
 - ii. Interior dan eksterior bangunan organisasi
 - iii. Seragam kerja
 - iv. Dokumen kerja
- c. Meskipun tanda sertifikasi dilarang digunakan pada kemasan produk, namun khusus kemasan sekunder diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa sistem manajemen organisasi telah disertifikasi. Pernyataan yang dibuat oleh organisasi tersebut harus:
 - i. Tidak menyiratkan bahwa yang disertifikasi adalah produk atau jasa yang dihasilkan
 - ii. Mencakup informasi nama klien atau merek dagang produk atau jasa
 - iii. Mencakup jenis sertifikasi (mutu, lingkungan, keamanan pangan, atau lainnya) dengan standar yang relevan (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, atau lainnya)
 - iv. Mencakup informai bahwa MUTU International sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi
- d. Tanda sertifikasi maupun pernyataan tersertifikasi hanya dapat digunakan dalam cakupan lingkup sertifikasi
- e. Penggunaan tanda sertifikasi di luar cakupan lingkup sertifikasi dianggap sebagai penyalahgunaan tanda sertifikasi.

- f. Segala bentuk keraguan terhadap penggunaan tanda sertifikasi dapat ditanyakan kepada nara hubung MUTU International yang memberikan sertifikat sertifikasi kepada organisasi anda.

Simbol Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Anda dapat menggunakan simbol akreditasi komite akreditasi nasional (KAN) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional harus bersandingan dengan tanda sertifikasi MUTU International.
- b. Simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional harus mencantumkan nomor akreditasi MUTU International.
- c. Tanda sertifikasi yang disandingkan dengan simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional hanya dapat digunakan pada media publisitas dan tidak pada media lain sebagaimana disebutkan pada bagian **Penggunaan Tanda Sertifikasi MUTU**
- d. Penggunaan simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional mengacu kepada Pedoman KAN U-03 yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional.
- e. Untuk memperoleh simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional, organisasi dapat menghubungi nara hubung MUTU International yang memberikan sertifikat sertifikasi kepada organisasi anda.

Simbol akreditasi KAN harus disandingkan bersama tanda sertifikasi MUTU International. Tidak diperbolehkan digunakan secara sendiri atau terpisah dari tanda MUTU International

Tanda Sertifikasi
MUTU International

Simbol Akreditasi
Komite Akreditasi Nasional

Penggunaan tanda Sertifikasi Produk

Untuk Skema sertifikasi produk, Organisasi berhak menggunakan tanda sertifikasi produk pada Produk atau Kemasan Produk dengan penggunaan mengacu kepada aturan yang berlaku di masing-masing skema

Cara Mendapatkan Tanda Sertifikasi Produk

- a. Klien Mengajukan permintaan tanda kepada MUTU
- b. Menandatangani dan mengirimkan kembali kontrak sublisensi
- c. Kontrak sublisensi akan dikirimkan terpisah atau bersamaan dengan sertifikat

- d. Klien dapat menggunakan Tanda di Produknya

Ukuran

Akan ada kondisi yang menyebabkan organisasi anda untuk menggunakan tanda sertifikasi dengan ukuran sangat kecil. Seberapa pun kecilnya tampilan tanda sertifikasi harus memenuhi kedua syarat di bawah ini:

- a) Rasio tinggi dan lebar harus proporsional mengikuti ukuran semula,
- b) Seluruh informasi yang ada pada tanda masih dapat terlihat dengan jelas

Menghentikan penggunaan tanda sertifikasi

Penggunaan tanda sertifikasi harus segera dihentikan apabila terjadi satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Sertifikasi organisasi anda mengalami pembekuan (penangguhan) sertifikasi
2. Sertifikasi organisasi anda dihentikan (*withdraw*)
3. Masa berlaku sertifikat sudah berakhir dan belum ada sertifikat baru yang diterbitkan

Penggunaan tanda sertifikasi sesuai lingkup sertifikasi

Penting bagi anda untuk memastikan kembali lingkup sertifikasi yang tercantum di dalam sertifikat. Tanda sertifikasi hanya dapat digunakan sesuai lingkup sertifikasi tersebut dan penggunaan di luar lingkup sertifikasi dianggap menyalahi. Termasuk apabila lingkup sertifikasi mengalami pengurangan maka penggunaan tanda sertifikasi harus disesuaikan dengan lingkup yang baru.

Kesesuaian penggunaan tanda sertifikasi

Untuk memastikan kesesuaian penggunaan tanda sertifikasi, maka dalam setiap audit rutin yang kami lakukan akan memasukkan agenda audit mengenai penggunaan tanda. Selain dari hasil audit, juga memungkinkan kami mendapat informasi dari berbagai sumber mengenai ketidaksesuaian penggunaan tanda sertifikasi klien-klien kami. Ketidaksesuaian penggunaan tanda sertifikasi harus segera dikoreksi oleh organisasi klien kami yang bersangkutan, yang apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat berakibat pada pembekuan dan pencabutan sertifikat mengacu kepada prosedur sertifikasi yang kami terapkan.

Penyalahgunaan tanda sertifikasi dan konsekuensi

- a. Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda sertifikasi:
 1. Menggunakan tanda sertifikasi dalam status sertifikasi tidak aktif, diluar cakupan lingkup sertifikasi, pada tempat yang dilarang
 2. Menggunakan simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) tidak sesuai aturan
 3. Menggunakan tanda sertifikasi dengan ukuran sangat kecil sehingga sulit terbaca dan rasio tinggi-lebar tidak sama dengan aslinya sehingga sulit terbaca.
- b. MUTU International mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda sertifikasi melalui hasil audit rutin dan pengaduan kepada MUTU International
- c. Penyalahgunaan tanda sertifikasi yang diketahui dari hasil audit rutin MUTU International akan ditetapkan sebagai ketidaksesuaian audit oleh tim audit mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme tindak lanjut ketidaksesuaian.
- d. Penyalahgunaan tanda sertifikasi yang diketahui dari pengaduan kepada MUTU International diberlakukan sebagai bahan bagi MUTU International melakukan audit khusus, audit tiba-tiba, atau investigasi lainnya mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

Pemegang Sertifikat memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar semua produk mereka yang menggunakan tanda kesesuaian, memenuhi ketentuan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu

Apabila produk tersebut ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu atau ternyata berbahaya, maka harus dilakukan tindakan koreksi seperti

- Menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
- Memperbaiki produk tersebut agar sesuai dengan SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu;
- Menarik peredaran produk yang ternyata berbahaya agar tidak merugikan masyarakat;
- Mempublikasikan bahaya yang mungkin terjadi sedemikian rupa agar masyarakat luas dapat mengetahuinya, terutama apabila penarikan peredaran produk tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat


Apabila pemegang Sertifikat terbukti telah melakukan penyalahgunaan tanda kesesuaian, maka pelaku usaha dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Informasi lebih lanjut

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas mengenai tata cara penggunaan tanda sertifikasi yang kami atur dalam pedoman ini kami persilakan anda untuk menghubungi kami melalui email ke

SKEMA	EMAIL
ISO 9001, ISO 14001, EKOLABEL, VERIFIKASI EKOLABEL, LSUP,	msc@mutucertification.com
ISO 22000, HACCP, Organik, FSSC 22000	Food4@mutucertification.com
ISPO, RSPO	agri@mutucertification.com
VLK HUTAN, PHPL	forestry@mutucertification.com
VLK INDUSTRI	wsc@mutucertification.com
LVV GRK, ISCC, JCM, INDUSTRI HIJAU	ghgservices@mutucertification.com
JAS, CARB, US EPA, LS PRO	inspector@mutucertification.com
SMK3, ISO 45001	smk3@mutucertification.com

ALUR PENGGUNAAN TANDA



TANDA V-LEGAL.

1. Tanda V-Legal harus sesuai dengan rancangan (design) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut :



x-LVLK-003-IDN atau x-LPPHPL-008-IDN

Keterangan :

x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LVLK atau LPPHPL

y : Nomor akreditasi LVLK atau LPPHPL dari KAN

2. Tanda V-Legal diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.

Dimana anda boleh membubuhkan Tanda V-Legal ?

1. Tanda V-Legal **wajib** dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
2. Pembubuhan Tanda V-Legal menggunakan sablon atau stempel atau dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dicetak atau dimasukkan pada kemasan yang terjaga atau dibungkus plastik.
3. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
4. Bagi IUPHHK-HA yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *online*, Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan *barcode*
5. Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi.

Dimana anda tidak boleh membubuhkan Tanda V-Legal ?

Tanda V-Legal tidak boleh dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

Bagaimana seharusnya Tanda V-Legal ?

1. **WARNA** Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam atau putih, dengan tipe huruf Arial Bold.
2. **UKURAN** : Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.

TANDA KESESUAIAN

TANDA SNI	TANDA ORGANIK
 <p>No SNI LSPro- xxx- IDN</p>	 <p>No SNI No aa/LSO-002-IDN/cc/yy</p>
	<p>aa= nomor urut sertifikasi operator bb= kode lembaga sertifikasi cc= bulan penerbitan sertifikat yy= tahun penerbitan sertifikat (dua digit terakhir)</p>

Dimana anda boleh membubuhkan Tanda Kesesuaian tersebut ?

1. Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
2. Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapanya dapat terbaca dengan mudah.
3. Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
4. Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.

Dimana anda tidak boleh membubuhkan Tanda Kesesuaian ?

Tanda kesesuaian tidak digunakan untuk kegiatan yang diluar ruang lingkup sertifikasi.

LABELING FOR US EPA

(a) Panels or bundles of panels that are sold, supplied, or offered for sale in the United States must be labeled with the panel producer's name, the lot number, the number of the EPA TSCA Title VI TPC, and a statement that the products are TSCA Title VI certified. If a composite wood panel is not individually labeled, the panel producer, importer, distributor, fabricator, or retailer must have a method (e.g., color-coded edge marking) sufficient to identify the supplier of the panel and linking the information on the label to the products. This information must be made available to potential customers upon request. The label may be applied as a stamp, tag, or sticker.

(1) A panel producer number may be used instead of a name to protect identity, so long as the identity of the panel producer can be determined at the request of EPA.

(2) Only panels or bundles of panels manufactured in accordance with § 770.17 (**No-added formaldehyde-based resins**) may also be labeled that they were made with no-added formaldehyde-based resins in addition to the other information required by this section.

(3) Only panels or bundles of panels manufactured in accordance with § 770.18 (**Ultra low-emitting formaldehyde resins**) may also be labeled that they were made with ultra low-emitting formaldehyde resins in addition to the other information required by this section.

(b) Panels imported into or transported across the United States for quarterly or quality control testing purposes in accordance with testing requirement must be labeled "For TSCA Title VI testing only, not for sale in the United States." The panels may be re-labeled if test results are below the applicable emission standards in this subpart.

(c) Fabricators of finished goods containing composite wood products must label every finished good they produce or every box or bundle containing finished goods. If a finished good (including component parts sold separately to end users) is not individually labeled, the importer, distributor, or retailer must retain a copy of the label, be able to identify the products associated with that label, and make the label information available to potential customers upon request.

(1) The label may be applied as a stamp, tag, or sticker.

(2) The label must include, at a minimum, in legible English text, the fabricator's name, the date the finished good was produced (in month/year format), and a statement that the finished goods are TSCA Title VI compliant.

(3) Finished goods made from panels manufactured in accordance with § 770.17 (**No-added formaldehyde-based resins**) and/or § 770.18 (**Ultra low-emitting formaldehyde resins**) may also be labeled that they were made with no-added formaldehyde-based resins, or ultra low-emitting formaldehyde resins in addition to the other information required by this section. They may be labeled as being made with a combination of compliant composite wood, no-added formaldehyde-based resins, and ultra low-emitting formaldehyde resins, if this is accurate.

(4) Fabricators may substitute the name of a responsible downstream fabricator, importer, distributor, or retailer for their name on the label if they obtain and maintain written consent from the downstream entity.

(d) Importers, distributors, and retailers must leave intact labels on finished goods, including component parts sold separately to end users.

(e) Finished goods, including component parts sold separately to end users, containing only a *de minimis* amount of regulated composite wood product are excepted from the labeling requirements. A finished good, including component parts sold directly to consumers, contains a *de minimis* amount of regulated composite wood product if

its regulated composite wood product content does not exceed 144 square inches, based on the surface area of its largest face. The exception does not apply to finished goods or component parts that are designed to be used in combination or in multiples to create larger surfaces, finished goods, or component parts.

(f) Composite wood products and finished goods made entirely of composite wood products manufactured before the manufactured-by date must not be labeled as TSCA Title VI compliant.

LOGO EKOLABEL



Pencantuman dan penerapan logo ekolabel digunakan oleh pemegang sertifikat padaproduk atau kemasan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kriteria ekolabel.

1. Tanda Ekolabel

Tanda ekolabel yang boleh digunakan adalah dalam bentuk, ukuran dan warna yang tepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Bentuk, ukuran dan warna tanda ekolabel sesuai dengan Logo Ekolabel Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. Pemegang sertifikat dapat mencantumkan tanda ekolabel dengan warna hitam putih karena pertimbangan kehematan biaya pencetakan.
- ii. Setiap pembesaran dan pengecilan ukuran harus proporsional.
- iii. Pemegang sertifikat harus menyampaikan model penggunaan tanda ekolabel pada produk/kemasan kepada LSE untuk verifikasi ketepatan penggunaannya.

2. Pencantuman Tanda Ekolabel

- i. Tanda ekolabel ditampilkan pada produk (apabila memungkinkan), pada kemasan terkecil atau apabila tidak memungkinkan pada kemasan yang lebih besar sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh pembeli atau pengguna. Pencantuman tanda ekolabel harus dengan pencetakan yang permanen di produk atau kemasannya.
- ii. Tanda ekolabel yang tidak memungkinkan ditampilkan pada produk (jasa), dapat ditampilkan dalam media lain (misal : brosur, papan nama dsb), yang tidak menyesatkan atau menyebabkan salah pengertian (misleading).
- iii. Sebagai pernyataan telah memenuhi persyaratan kriteria ekolabel tertentu, pada pencantuman tanda ekolabel harus disertai nomor sertifikat ekolabel di bawah tulisan "Ramah Lingkungan". Nomor sertifikat mengikuti pola sebagai berikut:

No. SNI Kriteria Ekolabel
No. xxx/ABC/yy/zz

Keterangan:

xxx = no. urut sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSE

ABC = inisial nama LSE

yy = bulan sertifikasi

zz = tahun sertifikasi

3. Pemanfaatan Tanda Ekolabel

- i. Pemanfaatan tanda ecolabel terbatas hanya pada varian produk yang telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan Kriteria Ekolabel Produk yang diacu.
- ii. Pemegang sertifikat yang telah diberikan hak penggunaan tanda ecolabel berhak mempublikasikan tanda ecolabel pada brosur atau bahan publikasi lainnya. Tanda ecolabel tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar ruang lingkup sertifikasinya.
- iii. Logo lembaga sertifikasi dapat dicantumkan bersama-sama dengan tanda ecolabel, apabila diinginkan oleh pemegang sertifikat.

4. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Tanda Ekolabel

- i. Jika produsen mengalami pembekuan sertifikasi ecolabel, maka harus segera menghentikan penggunaan tanda ecolabel pada produk, kemasan, dan/atau media lain yang digunakan.
- ii. Pemegang sertifikat yang sertifikatnya dicabut atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan penggunaan tanda ecolabel pada produk atau kemasannya.